

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK DI KOTA PEKANBARU
(Studi Kawasan Tanpa Rokok)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Pemerintahan
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh:

**Sapta Pria Hidayat
NPM : 157310630**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Kawasan Tanpa Rokok)**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S. Ip, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan serta motivasi sepenuhnya kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak/Ibu Kepala dan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda H. Sumile Adi Suryo dan Ibunda Hj. Sri Suwarni tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015; terima kasih atas semuanya.

Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seraoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis Ttd.

Sapta Pria Hidayat

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	9
1. Pemerintah.....	9
a. Pengertian Pemerintah.....	9
b. Pengertian Pemerintahan.....	10
c. Tugas dan Fungsi Pemeritahan.....	12
2. Manajemen Pemerintahan.....	14
a. Pengertian Manajemen.....	14
b. Manajemen Pemerintahan.....	15
3. Kebijakan.....	16
a. Pengertian Kebijakan.....	16
b. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	22
c. Kebijakan Pemerintahan.....	27

4. Evaluasi	30
5. Rokok	32
a. Pengertian Rokok.....	32
b. Kandungan Rokok	33
6. Kawasan Tanpa Rokok.....	34
B. Kerangka Pikir.....	37
C. Konsep Operasional Variabel.....	38
D. Operasional Variabel.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Teknik Penarikan Sampel.....	42
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	45
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	48
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja.....	59
C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.....	84
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	93
A. Hasil Penelitian Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok).....	93
B. Faktor-faktor Penghambat dalam Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok).....	111

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan..... 116
B. Saran 118

DAFTAR KEPUSTAKAAN 119

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi Kebijakan.....	27
II.2 Operasional Variabel Tentang Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok).....	40
III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok).....	47
IV.1 Jarak Kota Pekanbaru dengan Ibukota Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau	57
IV.2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru (Jiwa)	57
IV.3 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kota Pekanbaru	59
IV.4 Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	63
IV.5 Personil Satpol Pamong Praja Yang Dibutuhkan Sampai Dengan 2018.....	65
IV.6. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	91

DAFTAR GAMBAR

- Gambar. II.1 Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok)..... 38



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sapta Pria Hidayat
NPM : 157310630
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Kawasan Tanpa Rokok)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 November 2019

Pelaku Pernyataan,

Sapta Pria Hidayat

**EVALUASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 39
TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DI KOTA PEKANBARU
(Studi Kawasan Tanpa Rokok)**

ABSTRAK

Oleh

Sapta Pria Hidayat

Kata Kunci : Evaluasi, Peraturan Walikota, Kawasan Tanpa Rokok

Untuk menyelenggarakan tugas yang telah ditetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Edaran untuk membatasi penayangan iklan rokok di tempat tertentu. Semenjak diterbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas sosial (masjid), dan bandara yang baru melaksanakan peraturan tersebut. Dari pengamatan lapangan diperoleh fenomena dari permasalahan mengenai pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru, yakni Masih terdapat beberapa iklan rokok di beberapa ruas jalan utama Kota Pekanbaru yang merupakan tempat dilarangan penayangan iklan rokok, belum adanya sanksi tegas terhadap pemasang iklan atau perusahaan rokok yang memasang iklan rokok tidak pada tempatnya. Saat ini sanksi yang diberikan hanya bentuk teguran dan pembongkaran papan iklan. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan mengetahui Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Kesehatan dan masyarakat Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok), didapatlah hasil bahwa evaluasi peraturan walikota tentang kawasan tanpa rokok belum sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar hanya dalam bentuk teguran, pemberian teguran tidak dilakukan secara terus menerus sehingga belum adanya pembiasaan masyarakat untuk disiplin dan memberikan efek jera.

**EVALUATION OF PEKANBARU MAYOR REGULATION NUMBER 39
OF 2014 CONCERNING AREA WITHOUT CIGARETTES
IN THE CITY OF PEKANBARU
(Cigarette Advertising Study)**

ABSTRACT

By

Sapta Pria Hidayat

Keywords: Evaluation, Mayor Regulation, No-Smoking Area

To carry out the assigned tasks of the Pekanbaru Mayor Regulation No. 39 of 2014 concerning No-Smoking Areas, the Pekanbaru City Government issued a Circular to limit the display of cigarette advertisements in certain places. Since the issuance of Pekanbaru Mayor Regulation No. 39 of 2014 concerning No-Smoking Areas only in health facilities, educational facilities, social facilities (mosques), and airports that have just implemented the regulation. Field observations obtained from the phenomenon of the problem regarding the implementation of supervision of No-Smoking Areas in Pekanbaru City, namely there are still a number of cigarette advertisements on several main streets in the city of Pekanbaru which are prohibited from serving cigarette advertisements, there are no strict sanctions against advertisers or cigarette companies that advertise cigarette out of place. At present sanctions are only given in the form of reprimands and disassembly of billboards. The purpose of this research is to analyze and explain the evaluation of Pekanbaru Mayor Regulation No. 39 of 2014 concerning No-Smoking Areas and their obstacles. The method used is descriptive and qualitative methods; The informants in this study were the Head of the Civil Service Police Order Division, the Head of the Health Office and the people of Pekanbaru City. Interview, observation and documentation data collection techniques. This study concludes that Pekanbaru Mayor Regulation Evaluation Number 39 Year 2014 Regarding No-Smoking Areas in Pekanbaru City (Study of Cigarette Smoking), the results obtained that the evaluation of the mayor's regulations on non-smoking areas is not as expected. This can be seen in the application of sanctions against violators only in the form of reprimands, giving warnings is not done continuously so that there is no habituation of the community to discipline and provide a deterrent effect.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UU 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UU Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia secara bertingkat yakni pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah pemerintahan daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagaimana amanat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 "Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan".

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan

akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Salah satu kawasan di Kota Pekanbaru yang terlihat nyata masih melanggar ketentuan peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah pemasangan iklan rokok di tempat umum. Dimana iklan rokok masih terdapat di beberapa ruang Kota Pekanbaru, padahal dalam peraturan walikota jelas melarang keberadaan iklan rokok di tempat umum.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Pasal 1 ayat 11 menyebutkan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, Adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Pasal 5 disebutkan Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Fasilitas olahraga;
- g. Tempat kerja, dan
- h. Tempat umum (meliputi namun tidak terbatas pada: hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza, pertokoan, bioskop, tempat wisata, stasiun, sarana olahraga, dan tempat umum lainnya).

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Pasal 15 menyebutkan perangkat daerah bersama-sama

masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru disebabkan karena prevalensi perokok yang setiap tahunnya terus meningkat. Selain prevalensi perokok yang setiap tahun terus meningkat, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga mencatat jumlah penderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang salah satunya disebabkan oleh asap rokok juga mengalami peningkatan, pada bulan Januari 2015 terdapat 13.535 orang dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 15.974 orang.

Untuk mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), maka salah satu instansi yang berwenang menjaga dan menjalankan perintah Peraturan Walikota Pekanbaru adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang memiliki kewenangan pemberian izin pemasangan-pemasangan papan promosi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Pasal 16 sebagai berikut:

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;

- d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
- e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR tempat fasilitas olahraga;
- f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat kerja; dan
- g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat umum;
- h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR;
- i. Walikota melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas yang telah ditetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Edaran untuk membatasi penayangan iklan rokok di tempat tertentu. Dimana pada Surat Edaran (SE) Nomor 510.12/Dispenda/276 ditetapkan lima ruas jalan di Kota Pekanbaru bebas dari Iklan Rokok diantaranya 1) Jalan Jenderal Sudirman “mulai dari simpang Jalan Kaharuddin Nasution sampai Jalan Hang Tuah”, 2) Jalan Pattimura “mulai dari persimpangan Jalan Jenderal Sudirman sampai Simpang Jalan Beringin”.3) Jalan Tuanku Tambusai “mulai dari persimpangan Jalan Jenderal Sudirman sampai persimpangan Jalan KH Ahmad Dahlan”, 4) Jalan Arifin Ahmad “mulai dari simpang Jalan Jenderal Sudirman hingga simpang Jalan Paus”.

Dengan demikian jelaslah bahwa, pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah dikeluarkan kebijakan berikutnya sebagai petunjuk teknis khususnya pada penayangan iklan di jalan raya Kota Pekanbaru.

Dari pengamatan lapangan diperoleh fenomena dari permasalahan mengenai pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru, yakni:

1. Masih terdapat beberapa tempat umum yang memasang kawasan tanpa rokok terutama di rumah sakit dan puskesmas, area SPBU serta area kampus, akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang tidak memperhatikan larangan tersebut dan tetap saja merokok ditempat umum tersebut.
2. Belum adanya sanksi tegas terhadap pemasang iklan atau perusahaan rokok yang memasang iklan rokok tidak pada tempatnya. Saat ini sanksi yang diberikan hanya bentuk teguran dan pembongkaran papan iklan, sehingga iklan masih saja tetap terpasang disimpang jalan besar tersebut.
3. Semenjak diterbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, tetap saja banyak masyarakat yang terus berjualan rokok ditepi-tepi jalan besar sehingga mempermudah pengendara dan pejalan kaki untuk membeli rokok.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan dasar penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Kawasan Tanpa Rokok)”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan sebagai issue sentral dalam penelitian ini, yaitu pengawasan kawasan tanpa rokok di Kota Pekanbaru belum dapat terealisasi dengan baik. Hal

ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masalah terjadi dalam penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru?
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dijadikan sebagai referensi akan pentingnya dalam pelaksanaan menjalankan peraturan-peraturan daerah dan peraturan walikota.
- 2) Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai pengawasan kawasan tanpa rokok.

c. Manfaat Kontributif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi kepustakaan

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintah

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sedarmayanti (2004;56).

b. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan)

dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2005;7). Bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadari diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Menurut Munaf (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*)

maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi*.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2006;20)

c. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000;13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa

- membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
 5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
 6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
 7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya Strong dalam Syafie (2005 ; 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2011; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian

masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. Manajemen Pemerintahan

a. Pengertian Manajemen

Menurut Prajudi dalam Syafii (2007;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2013;9) adalah sebagai berikut;

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkifli (2005; 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

b. Manajemen Pemerintahan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sukarno (2002; 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi;

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.

- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

3. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Menurut Islamy (2009; 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Sementara itu Suharto (2005; 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Suryadi (2003; 64), Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dari aktifitas fisik dan eksprensif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki.

Young dan Quinn dalam Suharto (2005; 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut ;

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah social akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Dunn (2003; 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Menurut Soetopo (2005; 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang

ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menempti pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 2009; 56)

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2004; 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut;

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia
5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Kelima tahap pembuatan kebijakan diatas dinilai paralel dengan tahapan analisis kebijakan yang dapat digambarkan pada table berikut ;

Tabel II.1 Tahapan Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan	Pembuatan Kebijakan
a. Perumusan Masalah	a. Penyusunan agenda
b. Peramalan	b. Formulasi kebijakan
c. Rekomendasi	c. Adopsi kebijakan
d. Pemantauan	d. Implementasi kebijakan
e. Penilaian (evaluasi)	e. Penilaian kebijakan

Sumber ; Dunn dalam Nugroho 2004

Berikut ini akan dijelaskan proses analisis kebijakan menurut Dunn yaitu sebagai berikut;

1. Perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah kebijakan antara lain ;
 - a. Pencarian masalah
 - b. Pendefinisian masalah
 - c. Spesifikasi masalah
 - d. Pengenalan masalah
2. Peramalan masa depan kebijakan, peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi actual tentang situasi social dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tatanan yaitu;
 - a. Akurasi ramalan.
 - b. Kondisi komperatif masa depan.
 - c. Konteks, yaitu konteks institusional, temporal dan historical.
3. Rekomendasi kebijakan, yaitu menentukan alternatif yang terbaik dan mengapa. Terdapat enam kriteria untuk rekomendasi kebijakan antara lain;
 - a. Efektifitas
 - b. Efisiensi
 - c. Kecukupan
 - d. Perataan
 - e. Responsifitas
 - f. Kelayakan
4. Pemantauan hasil kebijakan, yaitu untuk memberi informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan mempunyai empat fungsi yaitu ;
 - a. Ekplanasi
 - b. Akutansi
 - c. Pemeriksaan
 - d. Kepatuhan

5. Penilaian (evaluasi) kinerja kebijakan yaitu menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan “ apa perbedaan yang dibuat ?” kriteria untuk evaluasi kebijakan sama dengan kriteria rekomendasi kebijakan yaitu ;
 - a. Efektifitas
 - b. Efisiensi
 - c. Kecukupan
 - d. Perataan
 - e. Responsifitas
 - f. Kelayakan

Winter (dalam Nugroho, 2004; 83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu ;

1. Proses formulasi kebijakan
2. Perilaku organisasi pelaku implementasi
3. Perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah
4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Menurut Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah aktor (pejabat, kelompok dan instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi (dalam Wahab, 2008;2). Kebijaksanaan sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan sasaran dan tujuan.

Menurut Friedrik (dalam Syafiie, 2005; 107) kebijakan pemerintah adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu maksud.

Menurut Parker (dalam Wahab, 2008; 140) kebijaksanaan Negara adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tertentu atau dilaksanakan oleh pemerintah

pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau suatu respon terhadap suatu keadaan yang kritis. Sedangkan menurut Wood kebijaksanaan Negara adalah serentetan intruksi atau perintah dari pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (dalam Wahab, 2008; 31).

Kebijakan publik menurut Nugroho (2004; 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Analisis kebijakan mempunyai dua dimensi yaitu, Pertama, dimensi keilmuan yaitu analisis kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebijakan merupakan sebuah dimensi keilmuan. Dalam hal ini analisis kebijakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan hingga kedetail bagian-bagiannya, memahami hubungan antar bagian dan menemukan makna kebijakan dari analisis tersebut. Kedua, dimensi praktek, dalam dimensi ini analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat kebijakan. Analisis kebijakan merupakan praktek yang dilakukan oleh para analis kebijakan profesional yang bekerja pada suatu lembaga negara atau pemerintahan baik dalam posisi sebagai pegawai negara maupun konsultan lembaga tersebut.

Allison dan Zelling (dalam Nugroho, 2004; 51-52) mengembangkan tiga model analisis kebijakan yaitu ;

1. Rational Actor Model (RAM), menganggap bahwa organisasi Negara berperilaku seperti individu yang rasional. Pemerintah sebagai satu kesatuan yang utuh mengambil keputusan setelah semua informasi yang tersedia dibahas secara mendetail, termasuk semua konsekuensi serta resiko yang mungkin diakibatkan oleh keputusan itu. Pilihan yang diambil para pengambil keputusan tingkat tinggi merupakan pilihan rasional yang penuh kesadaran.
2. Organizational Behavior Model (OBM) menekankan pada proses pengambilan keputusan organisasional yang berlangsung secara wajar. Didalam proses itu, elemen-elemen penting dalam keputusan strategis ikut dipertimbangkan sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan menurut aturan organisasi kepada rakyat. Jadi, keputusan tidak semata-mata lahir dari pilihan rasional para pengambil keputusan melainkan dari pembahasan yang matang melalui proses organisasi.
3. Government Politics Model (GPM), memahami bahwa keputusan merupakan resultan politik yaitu hasil dari permainan politik, bahwa keputusan dibuat dari proses negosiasi dan kompromi dari konflik kepentingan yang terjadi diantara aktor-aktor politik.

b. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012;20-21) mendefinisikan Implementasi secara lebih spesifik yaitu; *“Policy Implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* yang artinya Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012;20-21), definisi Implementasi adalah menjalankan atau

melaksanakan suatu kebijakan (*tocarryout*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*tofulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*toproduce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*tocomplete*).

Sedangkan menurut Nugroho (2004:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang).

Implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil oleh suatu badan atau seseorang dalam organisasi. Implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mazmanian (dalam Wahab, 2008; 440) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu ;

1. Variabel independent yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indicator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki
2. Variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan.

Begitu banyak model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli sehingga susah untuk memilih model implementasi kebijakan yang mana yang paling efektif untuk dipilih dan diterapkan. Dalam bukunya Public Policy

Nugroho menyarankan bahwa pada prinsipnya ada empat hal yang harus tepat dalam hal keefektifan implementasi kebijakan antara lain ;

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat, ketepatan kebijakan ini dinilai dari ;
 - a) Sejauh mana kebijakan yang ada memuat hal-hal untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan
 - b) Apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan masalah yang ada
 - c) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan
2. Tepat pelaksanaannya, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan yaitu;
 - a) Pemerintah
 - b) Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat
 - c) Swsta atau badan pengawas kebijakan
3. Tepat target, berkenaan dengan tiga hal yaitu ;
 - a) Apakah target sesuai dengan yang direncanakan
 - b) Apakah tidak bertentangan dengan kebijakan lain
 - c) Apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain
4. Tepat lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu ;
 - a) Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan
 - b) Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan dan interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat seperti media masa.

Menurut Edward ada empat isu pokok yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif antara lain ;

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik
2. Ketersediaan sumber daya pendukung, berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan
3. Kesiediaan implementator kebijakan
4. Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan

untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu;

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dilakukan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2008:149) yang mengangkut beberapa variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu meliputi:

1. Komunikasi, merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dimana pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap kebijakan dapat ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, jelas dan konsisten.
2. Sumberdaya, merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yang

terdiri dari beberapa indikator yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya kewenangan.

3. Disposisi, juga dikenal dengan sebutan sikap para pelaksana merupakan faktor ketiga yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
4. Struktur Birokrasi, merupakan faktor terakhir penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menjadi penyebab penghambat dan tidak efektif jalannya implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dan melakukan koordinasi dengan baik sesuai Standar Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

Tabel II.1 : Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi Kebijakan

No.	Aspek	Ruang Lingkup
1	Komunikasi	a. Implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan b. Sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan <ul style="list-style-type: none"> - Metode yang digunakan - Intensitas komunikasi
2	Sumber Daya	a. Kemampuan Implementor <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan - Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program - Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan b. Ketersediaan dana <ul style="list-style-type: none"> - Dana yang dialokasikan - Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan
3	Disposisi	Karakter Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat komitmen dan kejujuran dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan standar semakin tinggi komitmennya b. Tingkat demokrasi dapat dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dan masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan standar guna mencapai tujuan dan sasaran program
4	Struktur Birokrasi	a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami b. Struktur organisasi, rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit birokrasi dan lambat untuk merespon perkembangan program

Sumber: Indiahono (2009:34)

c. Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2005;493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003;6)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut Friedrich (dalam Dwijowijoto, 2008;53) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008;54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;59) dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Regulatif versus deregulatif; kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif ; kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu ;

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton Dalam Lubis, (2007;8) Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah.

Sedangkan menurut Nugroho (2004;101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu

kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Muhadjir dalam Widodo (2011: 112) mengemukakan “Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Skema umum penilaian evaluasi adalah input, proses, output, dan outcome Nurcholis (2007: 146)

- a. *Input* yaitu masukan perlu untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu dikembangkan *instrument* yang meliputi indikatornya:
 - 1) Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/ prasarana)
 - 2) Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)
- b. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:
 - 1) Tepat sasaran atau tidak
 - 2) Tepat guna atau tidak
 - 3) Efisien atau tidak
- c. *Output* (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:
 - 1) Tepat tidak sasaran yang dituju
 - 2) Berapa besar sasaran yang tercover

- 3) Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani
 - 4) Seberapa banyak kelompok sasaran yang terlibat
- d. *Outcome* (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. Dengan indikatornya sebagai berikut:

- 1) Ada atau tidak perubahan pada target/ sasaran
- 2) Seberapa besar perubahan kelompok sasaran
- 3) Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi dalam pelaksanaannya memiliki tahapan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan agar dapat berjalan secara sistematis. Evaluasi dengan ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi lain.

Edward A. Suchman dalam Jones (1996: 209) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.

5. Rokok

a. Pengertian Rokok

Rokok adalah gulungan tembakau (kira – kira sebesar jarikelingking) yang dibungkus daun nipah atau kertas (KBBI, 2016). Menurut PP. RI. No. 109, 2012)

rokok adalah produk tembakau yang penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap asapnya dan/atau dihirup asapnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana glauca*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

b. Kandungan Rokok

Rokok termasuk zat adiktif, yaitu zat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan dan membahayakan kesehatan dengan ditandai adanya perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, berkeinginan kuat untuk mengkonsumsi zat tersebut, meningkatnya toleransi, dan dapat menyebabkan gejala putus obat (PP. RI. No. 109, 2012). Rokok mengandung beberapa bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan dan bersifat karsinogenik. Beberapa contoh zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok, yaitu :

a. Nikotin

Nikotin merupakan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana glauca* dan spesies lainnya yang dapat menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan pada rokok (PP. RI. No. 109, 2012). Nikotin mulai berkembang saat dosis pertama, oleh karena itu perokok akan terus menambah dosis nikotin untuk mempertahankan efek tenang dan rileks (Sudiono, 2008).

b. Karbon monoksida (CO)

Karbon monoksida adalah gas tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak mengiritasi, namun sangat berbahaya (beracun). Gas ini merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari kendaraan bermotor,

alat pemanas, peralatan yang menggunakan bahan api berasaskan karbon dan nyala api. Gas CO akan sangat berbahaya jika terhirup, kerana hal gas CO akan menggantikan posisi oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin dalam darah (Infopom, 2015).

c. Tar

Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu yang dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang memiliki sifat karsinogenik (PP. RI. No. 109, 2012). Tar akan menempel pada sepanjang saluran nafas perokok dan pada saat yang sama akan mengurangi efektivitas alveolus (kantung udara dalam paru-paru), sehingga dapat menyebabkan penurunan jumlah udara yang dapat dihirup dan hanya sedikit oksigen yang terserap ke dalam peredaran darah (Infopom, 2014).

6. Kawasan Tanpa Rokok

Jumlah perokok pada setiap tahunnya meningkat tanpa memandang rentangan usia perokok. Dari data yang diperoleh, merokok juga dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan yang cukup serius dan bahkan menyebabkan kematian. Maka untuk mengurangi dan mengatasi masalah tersebut, Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru berupa Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/I/2011 No.7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok mengingat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Pengaturan pelaksanaan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah ini bertujuan untuk :

1. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok.
2. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok.
3. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
4. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

Didalam peraturan ini, telah disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di setiap wilayahnya. Kawasan tanpa rokok antara lain:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan

Suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.⁷

2. Tempat proses belajar mengajar

Gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan atau pelatihan.

3. Tempat anak bermain

Area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

4. Tempat ibadah

Bangunan atau ruang tertutup yang memiliki cirri-ciri tertentu yang khusus

dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

5. Angkutan Umum

Alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, maupun udara biasanya dengan kompensasi.

6. Tempat kerja

Tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

7. Tempat umum

Semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

8. Tempat lainnya yang ditetapkan

Tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Pemerintah memperbolehkan membangun tempat khusus untuk merokok. Namun hanya diperbolehkan pada tempat kerja dan tempat umum. Sebaliknya, pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, dan angkutan umum tidak diperbolehkan.

Tempat khusus untuk merokok tersebut harus memenuhi syarat-syarat antara lain :


1. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. Jauh dari pintu masuk dan keluar;
4. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Didalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok kurang dijelaskan secara jelas mengenai sanksi yang diberikan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang telah disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana yang telah dimaksudkan pada paal 115, dipidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari variabel penelitian “Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok)” kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut;

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok)



Sumber ;Data Modifikasi Penelitian, 2019

C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut ;

1. Evaluasi merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan
2. Kebijakan adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.

3. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, dalam penelitian ini diwakili Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
4. Adapun indikator yang diteliti adalah :
 - *Input* yaitu masukan perlu untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu dikembangkan *instrument* yang meliputi indikatornya:
 - 1) Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/ prasarana)
 - 2) Bahan–bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)
 - Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan *instrument* yang meliputi indikatornya:
 - 1) Tepat sasaran atau tidak
 - 2) Efisien atau tidak
 - *Output* (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu dikembangkan *instrument* yang meliputi indikatornya:
 - 1) Tepat tidak sasaran yang dituju
 - 2) Berapa besar sasaran yang tercover
 - 3) Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani
 - 4) Seberapa banyak kelompok sasaran yang terlibat

- *Outcome* (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. Dengan indikatornya sebagai berikut:

1) Ada atau tidak perubahan pada target/ sasaran

D. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.3 Operasional Variabel Tentang Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
1	2	3	4
Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2000; 604)	Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Input	a. Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana) b. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)
		Proses	a. Tepat sasaran atau tidak b. Tepat guna atau tidak c. Efisien atau tidak
		Output	a. Tepat tidak sasaran yang dituju b. Berapa besar sasaran yang tercover c. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani d. Seberapa banyak kelompok sasaran yang terlibat
		Outcome	a. Ada atau tidak perubahan pada target/ sasaran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan metode kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian. Alasan pemilihan lokasi ini disebabkan masih terdapat iklan-iklan yang terpasang di tempat umum khususnya berada di kawasan rumah sakit dan puskesmas, area SPBU serta area kampus.

C. Informan atau Subjek/Objek Penelitian

Sehubung dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru serta masyarakat yang berada di kawasan rumah sakit dan puskesmas, area SPBU serta area kampus sebanyak 6 orang.

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok).

Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni Kepala Bidang Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Kesehatan Kota Pekanbaru, dan Masyarakat di kawasan rumah sakit dan puskesmas, area SPBU serta area kampus dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan dalam hal ini adalah Kepala Bidang Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Kesehatan Kota Pekanbaru, dan Masyarakat kawasan rumah sakit dan puskesmas, area SPBU serta

area kampus. Adapun data primer tersebut adalah: identitas responden, indikator penelitian, hambatan pengawasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis lokasi penelitian.
2. Struktur organisasi Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
3. Keadaan Periklanan di Kota Pekanbaru
4. Bentuk Pengawasan
5. Data pendukung lainnya

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Dimana observasi dilaksanakan untuk melihat aktivitas pengawasan kawasan tanpa rokok.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik terstruktur, dimana peneliti menyediakan pedoman

pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Instrumen Penelitian

Untuk memandu/memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan: *pertama*, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai; *kedua*, mengidentifikasi subyek/informan yang hendak diwawancarai; *ketiga*, mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis atau merekam hasil wawancara; *keempat*, mencari alamat/nomor kontak dan menghubungi informan untuk dimintai kesediaan waktu diwawancarai; *kelima*, mewawancarai informan; *keenam*, meminta kesediaan informan untuk memberikan data/dokumen sesuai bidangnya.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun langkah yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data yang dipakai.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

I. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Januari tahun 2019. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2019																			
		Januari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	x	x	x	x	x											
2	Seminar UP										x										
3	Revisi UP										x										
4	Revisi Kuisisioner											x	x	x							
5	Rekomendasi Survey												x	x							
6	Survay Lapangan													x	X	x					
7	Analisis data														X						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															x	x				
9	Konsultasi Revisi Skripsi															x					
10	Ujian Konferehensif Skripsi																x	x			
11	Revisi Skripsi																	x	x		
12	Penggandaan Skripsi																		x	x	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi

Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan

jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk

Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Provinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang

cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.”

Untuk percepatan pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012 – 2017, menetapkan Visi antara untuk 5 tahun kepemimpinannya yaitu “Terwujudnya Pekanbaru Kota Metropolitan yang Madani.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka diciptakan Misi Kota Pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat local, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industry, perdagangan, jasa dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

4.1.2 Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah administrasi Provinsi Riau, dengan Ibukota Pekanbaru dan juga merupakan Ibukota Provinsi Riau. Untuk lebih jelas mengenai wilayah geografis Kota Pekanbaru berikut akan disampaikan melalui subbab berikut ini.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai Siak memiliki anak sungai, antara lain, Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengembang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau dan Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau.

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ - $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}\text{C}$ - $23,0^{\circ}\text{C}$. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

5. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jarak Kota Pekanbaru dengan Ibukota Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau

Jarak Kota Pekanbaru dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota lainnya		
Pekanbaru	Taluk Kuantan	118 Km
	Rengat	159 Km
	Tembilahan	21.3,5 Km
	Kerinci	33,5 Km
	Siak	74,5 Km
	Bangkinang	51 Km
	Pasir Pangaraian	132,5 Km
	Bengkalis	128 Km
	Bagan	192,5 Km
	Dumai	125 Km

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2018

4.1.3. Kondisi Demografis

Sebagai Ibukota Provinsi, Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk yang mencapai lebih dari satu juta jiwa penduduk yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan data statistik kependudukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru (Jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Tampan	100.656	93.675	194.331
Payung Sekaki	51.993	47.177	9.917
Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
Limapuluh	21.819	22.163	43.982
Sail	11.464	11.492	22.956
Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059

Sukajadi	24.347	24.989	49.336
Senapelan	18.819	19.364	38.183
Rumbai	3.722	36.011	73.231
Rumbai Pesisir	37.685	35.285	7.297
Kota Pekanbaru	519.515	491.952	1.011.467

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2018

Banyaknya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru yang telah berjumlah lebih dari 1 juta jiwa menjadikan kota ini sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk tersebar diseluruh kecamatan namun jumlah penyebaran penduduk tiap kecamatan tidak merata. Dapat dilihat bahwa Kecamatan Tampan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 194.331 jiwa. Sedangkan Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yang hanya berjumlah 7.297 jiwa.

4.1.4. Pemerintahan

Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan social, Ekonomi dan politik di masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekosentrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan. Berikut ini Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru :

Tabel 4.3 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Perangkat Daerah	
			RW	RT
1.	Bukit Raya	4	57	240
2.	Lima Puluh	4	30	122
3.	Marpoyan Damai	5	72	314
4.	Payung Sekaki	4	39	181
5.	Pekanbaru Kota	6	40	125
6.	Rumbai	5	47	194
7.	Rumbai Pesisir	6	65	276
8.	Sail	3	18	76
9.	Senapelan	6	42	152
10.	Sukajadi	7	38	150
11.	Tampan	4	120	581
12.	Tenayan Raya	4	98	399
JUMLAH		58	666	2.810

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2018

4.2. Gambaran Umum Pamong Praja

Pembentukan Polisi Pamong Praja pada awalnya dilakukan oleh Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasarkan perintah Nomor 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon, kemudian berdasarkan perintah Nomor 2/1948 tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam

menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Pembangunan di Daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga Ketentraman dan Ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tenang, tertib dan teratur. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di Wilayah serta Penegakan atas Pelaksanaan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tenang dan tertib bukan semata – mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Sedangkan kewajiban Satuan Polisi pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan Penyuluhan, Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan tindakan Penertiban dengan cara memberikan Peringatan secara lisan dan atau tertulis, tindakan cegah dini / pengaturan jaga, pengawalan dan Patroli.

Visi Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tenang, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi

tersebut mengandung kata – kata kunci sebagai berikut :

1. Tenram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenram lahir dan bathin.
3. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Sedangkan misi Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

Satpol Pamong Praja mempunyai Tugas dalam Penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan Tugas Satpol Pamong Praja mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.
6. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satpol Pamong Praja juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk bidang Kepegawaian (sampai tahun 2017) terdapat 185 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 180 orang (seratus delapan puluh) personil dan Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah 5 (lima) personil PTT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Penata Tk. I	III.d	3
2.	Penata	III.c	2
3.	Penata Muda Tk. I	III.b	2
4.	Penata Muda	III.a	1
5.	Pengatur Tk. I	II.d	2
6.	Pengatur Muda Tk. I	II.b	75
7.	Pengatur Muda	II.a	93
8.	Juru Tk. I	I.d	1
9.	Juru Muda	I.b	1
10.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	5
	Jumlah		185

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dari Pegawai tersebut di tempatkan pada :

1. Kepala Satuan : 1 orang
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang
3. Kepala Seksi Operasional : 1 orang
4. Kepala Seksi PPNS : 1 orang
5. Kepala Seksi PPK : 1 orang
6. Staf TU : 12 orang

7. Provost : 8 orang
8. Patwal : 6 orang
9. Intel : 3 orang
10. Pleton I : 30 orang
11. Pleton II : 30 orang
12. Pleton III : 30 orang
13. Piket Pos Kantor Walikota : 16 orang
14. Piket Kantor Walikota : 12 orang
15. Piket Kantor Distardukcapil : 6 orang
16. Piket Rumah Dinas Walikota : 9 orang
17. Piket Rumah Dinas Wakil Walikota : 8 orang
18. Piket Rumah Kediaman Sekko : 4 orang
19. Piket Kantor DPRD Kota : 4 orang
20. Piket Rumah Dinas Ketua DPRD : 1 orang

Melihat kondisi Kota Pekanbaru yang saat ini sangat pesat perkembangan ekonomi dan banyaknya pendatang dari luar yang ingin mencari nafkah / mencari penghidupan dan banyaknya asset kota yang dijaga oleh Satpol Pamong Praja, kami dari Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru sangat kekurangan anggota / personil. Adapun anggota / personil yang kami butuhkan untuk 5 (lima) tahun kedepan atau sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 500 personil, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5 Personil Satpol Pamong Praja Yang Dibutuhkan Sampai Dengan 2018

NO.	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	185	400	650	750	850	1.000

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dalam menunjang kelancaran efektivitas dalam efisiensi kerja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Mobil Dinas Kepala SATPOL PP : 1 Unit
2. Mobil Dinas Kasi Ops : 1 Unit
3. Mobil Dinas Operasional (lapangan): 12 Unit
4. Komputer : 4 Unit
5. Almari : 5 Unit
6. Meja Kerja : 7 Unit
7. Kursi Putar : 5 Unit
8. Kursi Lipat : 15 Unit
9. Pesawat HT : 10 Unit
10. Pesawat Telepon : 2 Unit
11. TV : 3 Unit
12. AC : 4 Unit

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, antara lain :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
- b. pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- d. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya.
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- f. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakkan Peraturan Daerah).
- g. penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan

penyebarluasan produk hukum daerah.

- h. pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara.
- i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur dan Walikota.
- k. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
- l. pembinaan dan pemberdayaan anggota Satpol Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- m. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.

- c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Program.
- (1) Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
 - b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-

undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.

- c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g. pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- i. perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.

- b. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan penegakan perundang-undangan daerah. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan operasi yustisi

terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait.

- e. penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi serta upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan pro yustisi,
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal.
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

(1) Seksi .Pengawasan dan Tindak Internal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pengawasan dan tindak internal. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pengawasan dan Tindak Internal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah.
- c. pelaksanaan pengawasan penegakan perundang-undangan daerah.
- d. pembuatan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pengawasan dan Tindak Internal berdasarkan disposisi atasan agar tersedia

konsep naskah dinas yang dibutuhkan.

- e. penggalangan terhadap kegiatan yang akan membahayakan dan berdampak kepada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pemerintahan daerah.
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengontrolan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka ketertiban disiplin dan meminimalisir kesalahan dan kode etik.
- g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan dan tindak internal,
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan penyelidikan. Seksi Penyelidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. pelaksanaan identifikasi, pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- c. pelaksanaan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasi yustisi.
- e. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan kepolisian dalam penangkapan dan penahanan tersangka pelanggaran peraturan daerah.
- g. melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan dan putusan verstek.
- h. pemantauan, penyelidikan terhadap potensi-potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pembinaan dan penyuluhan

Seksi Pembinaan dan penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pembinaan dan penyuluhan. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. penyusunan program kegiatan pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada masyarakat.

- c. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah.
- d. pelaksanaan penyuluhan penegakan perundang-undangan daerah.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat

Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan operasi dan ketertiban masyarakat. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. penyelenggaraan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan aparat terkait dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- e. pelaksanaan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan penyelenggaraan patroli.

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.
 - b. Seksi Kerjasama.
 - c. Seksi Pengamanan dan Dalmas.
- (1) Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - c. pelaksanaan pengendalian operasional dalam penegakan penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah.
 - e. penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratif yang

berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan kerjasama. Seksi Kerjasama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. perumusan dan pelaksanaan penyusunan naskah kerjasama penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait dalam hal kerjasama penertiban gabungan dan/atau operasi gabungan.
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengamanan dan Dalmas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan pengamanan dan dalmas. Seksi Pengamanan dan Dalmas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pengamanan dan Dalmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. pengumpulan data, informasi, bahan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. pendeteksian terhadap segala perubahan kehidupan social dalam masyarakat serta perkembangan di bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- e. pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan.
- f. pemberian analisa pengamanan dan penjagaan dalam bidang-bidang yang relevan dengan situasi pemerintahan daerah.
- g. pemberian peringatan dini atas krisis yang mengancam.
- h. pembantuan dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan.
- i. pemberian informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan daerah.
- j. perlindungan Informasi rahasia.
- k. pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penjagaan.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya

Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan sumber daya. Bidang Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. pelaksanaan upaya-upaya terkait pengembangan kapasitas dan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. penyelenggaraan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. pembinaan jasmani dan rohani anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani (kesamaptaan) anggota satuan.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan Dasar.
- b. Seksi Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan sub urusan pelatihan dasar. Seksi Pelatihan Dasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pelatihan Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan jasmani dan rohani bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. pelaksanaan pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pendidikan dan pelatihan dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang pendidikan dan pelatihan dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. pengumpulan dan penganalisa data kebutuhan pendidikan dan pelatihan dasar dalam rangka pengembangan karir PNS maupun non-PNS.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana. Seksi Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. pelaksanaan sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan, pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- c. pengusulan, penetapan dan pelaksanaan proses pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- d. pengumpulan dan mencatat data sarana prasarana di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- e. pelaksanaan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. penyusunan instrument pengusulan dan pengolahan data sarana dan prasarana di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan sub urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. pelaksanaan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan social kemasyarakatan.
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Siskamling.
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan perlindungan masyarakat. Seksi Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - b. pelaksanaan penanganan bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka

pembinaan Linmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- d. peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan perlindungan masyarakat.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan bina potensi masyarakat. Seksi Bina Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan potensi masyarakat.
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Siskamling.
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan kesiapsiagaan. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. penjabaran perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dinas Kesehatan lebih dikenal dengan nama Diskes yang berada di kota Pekanbaru memegang peranan penting dalam meningkatkan kesehatan di daerah ini. Operasional kerja meliputi penyusunan program, informasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Pemberantasan dan pencegahan penyakit (pengamatan penyakit, imunisasi, pengendalian penyakit langsung). Hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, kefarmasian, sarana pelayanan kesehatan, Kesehatan lingkungan pemukiman dan

hygiene sanitasi serta kesehatan keluarga (KB, gizi, kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan usia lanjut).

Diskes memiliki struktur organisasi tersendiri, berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2008 susunan organisasi pada Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh kepala dinas, sekretaris, bagian tata usaha, dan sub bagian yang menyelenggarakan seluruh tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan. Lebih rinci berikut ini adalah susunan organisasi dan tugas masing-masing dari setiap unsur didalam Diskes yang berada di Kota Pekanbaru.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan memiliki tugas utama yaitu membantu walikota dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah, tugas lainnya adalah memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinasnya.

2. Sekretaris

- a. Melaksanakan pengelolaan Surat menyurat urusan kesehatan, kehumasan, dan pengarsipan.
- b. Membuat konsep surat/naskah Dinas berdasarkan disposisi atasan dan ketentuan perundangan dan Perda untuk diajukan kepada pimpinan.
- c. Membagikan tugas kepada bawahan dengan cara tertulis maupun lisan agar tugas terbagi habis sesuai dengan bidang masing-masing.
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara atau sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan menjelaskan tentang apa dan bagaimana

hasil kerja harus dihasilkan agar produktifitas kerja bawahan bisa optimal.

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan ; memiliki tugas :
 - a. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang umum/perlengkapan.
 - b. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang umum/perlengkapan.
 - c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan keperluan ruang pimpinan, tamu pimpinan serta urusan keprotokolan.
 - d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian.
 - e. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan bahan dan data dalam rangka perencanaan pegawai dan penyusunan formasi pegawai.
 - f. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian.
4. Sub Bagian Keuangan ; memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan.
 - b. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan tats pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai anggaran rutin dan pembangunan.
 - c. Merumuskan dan melaksanakan pengujian dengan seksama terhadap semua permintaan pembayaran UUDP dan beban tetap.
 - d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengurusan keuangan untuk

belanja pegawai, pembayaran gaji, upah, dan tunjangan lain pegawai di lingkungan dinas.

5. Sub Bagian Penyusunan Program, memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana kegiatan pembinaan penyusunan rencana pembangunan kesehatan, sistem informasi kesehatan, penelitian, pendidikan, dan pelatihan serta pengembangan program kesehatan.
 - b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana kegiatan pembinaan penyusunan rencana dan program kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan rancangan program pembangunan kesehatan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang berdasarkan referensi terkait.
 - d. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penyajian data dan informasi situasi kesehatan daerah.
 - e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - f. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pelaksanaan tugas lain luas petunjuk pimpinan.
 - g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas sub dinar program.

6. Bidang Pelayanan Kesehatan.

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasikan,

membina dan merumuskan penyusunan program dan melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan penunjang, farmasi, alat kesehatan, obat tradisional dan kosmetika. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari; Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Seksi Rumah Sakit dan Kesehatan lain, dan Seksi Kefarmasian. Bidang ini mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penyusunan rencana program upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
- b. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian upaya, peningkatan pelayanan kesehatan.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana kebutuhan sarana kesehatan.
- d. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penyusunan pedoman rasionalisasi tariff
- e. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan kerja sama dengan unit kerja lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan.
- f. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

7. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

Bidang pengendalian masalah kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program dan pelaksanaan upaya--upaya pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit. Bidang pengendalian masalah kesehatan terdiri dari; Seksi Pencegahan Pemberantasan

Penyakit Menular, Seksi Penyehatan Lingkungan, Seksi Pengamatan Penyakit Wabah dan Bencana. Adapun uraian tugas bidang ini adalah :

- a. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penyusunan rencana, pedoman dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- b. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penyusunan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian upaya pencegahan dan pemberantasan serta pengamatan penyakit.
- c. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengawasan, dan pengendalian upaya pencegahan dan pemberantasan serta pengamatan penyakit.
- d. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penyusunan rencana program upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan hygiene sanitasi
- e. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian upaya, peningkatan hygiene kesehatan lingkungan dan hygiene sanitasi.
- f. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pengumpulan, sistemisasi banan pembinaan dan pengawasan kualitas air dan lingkungan.
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan dan pengendalian kesehatan lingkungan pemukiman serta pemantauan dampak pembangunan industri terhadap kesehatan kerja.

- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan, sistemisasi dan pengambilan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum dan peningkatan sarana kesehatan masyarakat.
- i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan, sistemisasi bahan pembinaan dan pengawasan kualitas air dan lingkungan.

8. Bidang Kesehatan Keluarga.

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana peningkatan gizi, kesehatan sekolah serta kesehatan kerja dan usia lanjut. Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari : Seksi Pembinaan Kesehatan Keluarga dan KB, Seksi Gizi, Seksi Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja. Tugas dari bidang ini adalah :

- a. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penyusunan rencana program upaya peningkatan kesehatan keluarga.
- b. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian upaya peningkatan kesehatan keluarga.
- c. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pelaporan tugas Bidang, Kesehatan Keluarga.
- d. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap upaya peningkatan kesehatan keluarga

Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru berjumlah 66 orang, yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 49 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Dr. Dahril Darwin, MKM	Kepala Dinas
2	Drg. Erminda, M. Kes	Staf Sub Bag Penyusunan Program
3	Dr. Roswati. MS	Kepala Bidang Promkes
4	Dr. Isnaeni Anas	Kepala Bidang Kesehatan Keluarga.
5	Hj. Suryani, SE	Sekretaris
6	Drg. Ririn Poerwati. M.Kes	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan
7	Dra. Ernawati Manan, Apt	Kasie RS & sarana kesehatan lain
8	Drg. Sri Darmawati	Kepala. Bidang Pengendalian. Masalah Kesehatan
9	Awida Roose, SKM. M.Kes	Kasie Diklat
10	Roseli Evianti, SKM. M.Kes	Staf Program
11	Drg. Sornauli Sargih, M.Kes	Staf Kesehatan Keluarga
12	Hj. Nilawati, SKM	Kasi Pembinaan Kesehatan Keluarga & KB
13	Asmarni Abas	Kasi Kefarmasian
14	Husri, SH	Kabid Yankes
15	Rasyidah, SE	Ka. Subbag Umum, Kepegawaian & Perlengkapan
16	Syofiawati	Kasi. Kes. Anak Sekolah & Remaja
17	Tatik Supriyati, SKM	Kasi Gizi
18	Sukirman, S.Sos	Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar
19	Dra. Hilyatul Aini	Staf Promkes
20	Gusmardi, SH	Staf
21	M. Napiri, SKM. MKL	Kasi Peng. Penyakit wabah & Bencana
22	Heni Oktarina, SE	Ka. Sub Bagian Keuangan
23	Hj. Nazlah, S.Sos	Kasi PSM
24	Hamdan, SKM	Kasi Pencegahan Penyakit Menular
25	Wien Hehniwati, S.SKM	Staf Promkes
25	Gustiyanti, SKM. M.Kes	Kasi Jaminan Kesehatan
26	Dr. Trio Suhanto	Staf Program
27	Rika Hesti, S.Si. Apt	Kasubbag Penyusunan Program
28	Jenny Susantri, S.Farm, Apt	Pelaksana Formasi
29	Tati Amelia	Staf SubDin PKL
30	Erlina	Staf KIA
31	Yunis Hekawati	Staf SubBag Penyusunan Program
32	Yulizia	Staf SubBag Umum Kepegawaian & Perlengkapan
33	Rofiyanti, SKM. M.Kes	Staf Program
34	Rosdawati, S.Sos	Staf SubBag Keuangan
35	Tri Yuh Handayani S.Sos	Staf SubBag Keuangan
36	Deswita	Staf SubBag Keuangan
37	Emmylia Manalu, S.KM, M.Kes	Staf Sub Bag Umum Kepeg & Perlengkapan
39	Nofri Yelti, S.KM	Staf Sub Bag Umum Kepeg & Perlengkapan
40	Sri Ulina Br Bukit, S.KM	Staf Sub Bag Umum Kepeg & Perlengkapan

41	Melly Susanti, S.Km	Staf Kesga (Gizi)
42	Elda Maillina, S.KM	Staf Sub Din YanKes
43	Ilyas, S.Sos. M.Si	Staf SubBag Umum Kepegawaian & Perlengkapan
44	Fitri Rindiani S.KM. M.Kes	Staf PMK
45	Nugrahadi Ahamad. S.KM	Staf Program
46	Laksmi Safitri, SE	Staf Keuangan
47	Suhaidy	Staf SubBag Umum Kepegawaian & Perlengkapan
48	Dedy Anna Sialagan, S.KM	Staf Yankes
49	Fatimah Agus S.KM, MKI,	Staf PKM
50	Sitta Sihite	Staf PKL
51	Langgeng Widodo, S.KM	Staf PMK
52	Ivo Kissy, Amd. Keb	Staf Yankes
53	Nel Afni AMK. SKM	Staf Promosi Kesehatan
54	Nana Mutia, Anakes	Staf PMK
55	Winda Anggraini S.MK, MKL	Staf Promkes
56	Mahmud, AMKL	Staf PMK
57	Silvia Elsik AAM	Staf PMK
58	Surya Deifria, S.KM	Staf PMK
59	Rini Eka Putri, S.KM	Staf Subbag Umun Kepegawaian & Perlengkapan
60	M Raihan Fasila	Staf Subbag Umum Kepegawaian & Perlengkapan
61	Dwi Nursanti	Staf Bid Kesehatan Keluarga.
62	Hafis Sunnsyah	Staf Subbag Keuangan
63	Andrison	Staf PMK
64	Suradi	Staf Administrasi
65	Susilawati, S.Si, Apt	Staf Kasi Kefarmasian
66	Fanny Sukma Dianty, S.KM	Staf Kesehatan Keluarga

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok)

Kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia masih menimbulkan perdebatan yang panjang, mulai dari hak asasi seorang perokok, fatwa haram merokok di tempat umum sampai dengan dampak anti rokok terhadap perekonomian dan tenaga kerja di Indonesia. Padahal hasil kajian di beberapa Negara menunjukkan bahwa kebijakan merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan tembakau atau lebih khusus untuk mengurangi kebiasaan merokok.

Pemerintah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi dampak bahaya rokok tersebut diantaranya melalui Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, salah satu kebijakan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dapat dimulai dari institusi kesehatan, pendidikan dan tempat-tempat umum lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No.36/2009 pasal 115 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok didaerahnya”.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan.

Amanat Undang-Undang Kesehatan No.36/2009 yang mewajibkan tiap daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia termasuk salah satunya adalah Kota Pekanbaru. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Pasal 15 menyebutkan perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru disebabkan karena prevalensi perokok yang setiap tahunnya terus meningkat. Selain prevalensi perokok yang setiap tahun terus meningkat, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga mencatat jumlah penderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang salah satunya disebabkan oleh asap rokok juga mengalami peningkatan, pada bulan Januari 2015 terdapat 13.535 orang dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 15.974 orang.

Untuk mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), maka salah satu instansi yang berwenang menjaga dan menjalankan perintah Peraturan Walikota Pekanbaru adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang

bertugas melakukan pengawasan dan penertiban tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang memiliki kewenangan pemberian izin produk yang tidak memiliki izin kesehatan. Berikut dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Kawasan Tanpa Rokok) :

1. Input

Input yaitu masukan perlu untuk pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa: “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut

pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Dengan bentuk pertanyaan apakah anda mengetahui adanya peringatan bahaya merokok direklame rokok. Informan pertama Fandi menjawab,

”ya, saya mengetahui adanya peringatan bahaya merokok bahkan peringatan tersebut sangat terlihat dengan jelas dalam papan reklame yang terpasang di beberapa simpang jalan besar. Faktor yang mempengaruhi saya untuk merokok itu awalnya ikut-ikutan, karena disekeliling dan lingkungan teman-teman juga pada merokok. Dulu sebenarnya sempat batuk-batuk dan susah juga untuk merokok, lama kelamaan jadi terbiasa dan kecanduan, malah ternyata untuk berhenti merokok lebih sulit dari belajar merokok”.

Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai makna dari adanya peringatan tersebut, dengan bentuk pertanyaan apa makna yang anda tangkap dari adanya peringatan bahaya merokok pada iklan atau reklame rokok, Anto menjawab: “saya tetap saja merokok walaupun saya sudah melihat reklame yang terpaang dipinggir jalan tersebut. Walaupun saya mengetahui makna peringatan bahaya

merokok tersebut adalah bahwa peringatan tersebut menjelaskan mengkonsumsi rokok sebenarnya tidak baik untuk kesehatan dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti tertera dalam peringatan tersebut dalam reklame.”

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan Sandi yang memberikan informasi tentang apakah mengetahui adanya peringatan bahaya merokok direklame rokok, dengan jawaban,

”ya, saya melihat peringatan tersebut dalam reklame rokok tapi ya tidak ada pengaruh sama saya tetap saja kebutuhan merokok tersebut. Jadi tidak ada pengaruh reklame rokok yang ada dipasang tersebut dengan kebiasaan merokok saya ini”.

Kemudian pertanyaan selanjutnya apa makna yang ditangkap dari adanya peringatan tersebut dalam reklame rokok, dengan jawaban:

“Menurut saya makna peringatan tersebut untuk menginformasikan kepada khalayak bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai banyak penyakit seperti kanker, paru-paru, serangan jantung dan gangguan kehamilan dan janin pada wanita, tapi rokok ni bagi saya kayak sudah kebiasaan susah saya tinggalkan.”

Selanjutnya wawancara kepada informan ketiga Ardi Pratikno, yang menginformasikan tentang apakah mengetahui peringatan bahaya merokok direklame rokok, dengan jawaban,

”ya saya melihat peringatan bahaya merokok direklame rokok, menurut saya itu sia-sia saja karena merokok ini sudah menjadi kebiasaan dan susah untuk dihilangkan bahkan lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Jadi saya melihat reklame tersebut biasa saja tidak ada pengaruh ke saya.”

Kemudian pertanyaan mengenai makna yang ditangkap dari adanya peringatan bahaya merokok direklame rokok, dengan jawaban:

“Menurut saya, makna peringatan bahaya merokok direklame rokok tersebut yaitu memberitahu kepada khalayak bahwa merokok itu tidak baik bagi kesehatan karena dapat menyebabkan banyak penyakit akibat rokok

seperti tertera dalam reklame rokok, tapi saya sudah tidak bisa berhenti tuk tidak merokok.”

Selanjutnya hasil wawancara kepada informan keempat Ahmad Yusuf, yang menyatakan tentang apakah mengetahui peringatan bahaya merokok pada setiap reklame rokok.

“ya, saya melihat peringatan bahaya merokok tersebut dalam reklame rokok. Penasaran dan ingin tahu bagaimana rasanya merokok. Awalnya memang sekedar coba-coba, tetapi kemudian menjadi pecandu membuat seseorang awalnya hanya ingin tahu akhirnya menjadi pecandu. Penyebab saya merokok itu awalnya karena abang saya merokok. Akhirnya saya penasaran dan mulai mencoba. Sampai akhirnya bertemu dengan pergaulan yang hamper setiap individunya juga merokok. Akhirnya berlanjutlah sampai sekarang”.

Kemudian pertanyaan mengenai makna yang ditangkap dari adanya peringatan tersebut, ahmad menjawab:

“Menurut saya, makna dari adanya peringatan bahaya merokok direklame rokok adalah bahwa merokok itu tidak baik bagi kesehatan karena dapat menyebabkan banyak penyakit yang berbahaya.”

Selanjutnya hasil wawancara kepada informan kelima Muhammad Dirin, yang menyatakan tentang apakah mengetahui peringatan bahaya merokok pada setiap reklame rokok. Dirin menjawab.

“ya saya melihat peringatan bahaya merokok pada reklame rokok. Penyebab saya merokok sendiri itu sebenarnya berawal dari kumpul dengan teman dan mencoba untuk mencicipi, setelah di coba gak berapa lama saya terbiasa dan saya rasa merokok dapat menghilangkan suntuk dan ngantuk”

Pertanyaan selanjutnya mengenai makna yang bisa ditangkap dari adanya peringatan bahaya merokok pada reklame rokok, Dirin menjawab:

“Makna yang saya tangkap dari adanya peringatan bahaya merokok tersebut adalah bahwa merokok dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti kanker, paru-paru, serangan jantung dan gangguan kehamilan pada wanita.”

Dari hasil wawancara dengan pihak Satpol PP diketahui bahwa :

“Pemerintah sudah memberi himbauan yang sangat jelas terhadap peraturan tersebut. Dan hasil observasi dilapangan pun terlihat adanya tanda peringatan dilarang untuk merokok tersebut dan sudah tersedia. Rumah Sakit, Sekolah, Pasar, Masjid, dan Tempat Kerja Sudah Dipasangi Tanda Peringatan Dilarang Merokok. Di setiap sudut kota pun sudah dipasang Banner dan Spanduk, agar masyarakat lebih mengetahui dimana saja yang tidak diperbolehkan untuk merokok. Dan tanda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan berlaku”.

2. Proses

Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa: “Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Hasil wawancara dengan informan pertama Alfian Adi, mengenai apa harapan dari pihak pecantum peringatan tersebut di setiap reklame rokok, Alfian menjawab :

“menurut saya harapan dari pihak pecantum adalah agar para perokok berhenti merokok. Manfaat dari pesan dan peringatan bahaya merokok di setiap reklame tersebut adalah untuk menyadarkan dan mengingatkan agar masyarakat khususnya perokok aktif tahu dan menyadari bahayanya mengkonsumsi rokok oleh karena itu lah pesan tersebut sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun individu nya sendiri yang kurang kesadran apa arti kesehatan.”

Kemudian pertanyaan mengenai apakah mempertimbangkan untuk berhenti merokok setelah melihat adanya peringatan tersebut. Alfian menjawab,

“saya tidak mempertimbangkan untuk berhenti merokok. Yang mempengaruhi saya untuk merokok pertama kali adalah ikut-ikutan karena penasaran melihat teman sering merokok, jadi coba-coba dan akhirnya ketagihan.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah dalam melakukan kebiasaan merokok dilakukan secara reflek. Alfian menjawab, “ya, saya reflek dalam melakukan kebiasaan rokok begitu saja.”

Kemudian hasil wawancara dengan informan kedua Naeron Aryaf, mengenai apa harapan dari pihak pecantum peringatan tersebut di setiap reklame rokok. Naeron menjawab,

“menurut saya harapan dari pihak pecantum adalah agar para perokok berhenti merokok. sebenarnya itu kembali ke individu nya masing-masing. Kalo menurut saya sih manfaat nya belum ada karena penjualan rokok masih relative tinggi.”

Kemudian pertanyaan mengenai apakah mempertimbangkan untuk berhenti merokok setelah melihat adanya peringatan tersebut. Naeron menjawab,

“saya tidak mempertimbangkan berhenti merokok. Masih seperti yang dulu, belum ada pengurangan merokok, kadang-kadang saya memang mengurangi konsumsi saat saya sakit, namun setelah sehat saya masih kembali merokok.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah dalam melakukan kebiasaan merokok dilakukan secara reflek.

“ya, saya reflek melakukan kebiasaan rokok setiap hari. Kalo intensitas saya merokok sih awal melihat pesan tersebut saya berpir takut juga dan mulai mengurangi konsumsi rokok saya perhari, namun lama kelamaan karena sudah terlalu sering melihat nya saya merasa biasa saja.”

Kemudian hasil wawancara dengan informan ketiga Ardi Pratikno, mengenai apa harapan dari pihak pecantum peringatan tersebut di setiap reklame rokok. Ardi menjawab,

“menurut saya harapan dari pihak pecantum adalah agar para perokok berhenti merokok. Menurut saya tidak ada kelemahan, hanya saja individu nya saja yang tidak takut atau kurang menyadari akan bahaya merokok tersebut. Saya sendiri saja bisa mengurangi jumlah konsumsi rokok nya perhari karena sedikit banyak sadar setelah melihat pesan tersebut.”

Kemudian pertanyaan mengenai apakah mempertimbangkan untuk berhenti merokok setelah melihat adanya peringatan tersebut. Ardi menjawab,

“saya tidak pernah mempertimbangkan untuk berhenti merokok. Penasaran dan ingin tahu bagaimana rasanya merokok. Awalnya memang sekedar coba-coba, tetapi kemudian menjadi pecandu membuat seseorang awalnya hanya ingin tahu akhirnya menjadi pecandu.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah dalam melakukan kebiasaan merokok dilakukan secara reflek.

“ya, saya reflek melakukan kebiasaan merokok saya. Kalau intensitas saya merokok setelah melihat pesan tersebut tidak ada pengurangan dan juga tidak ada peningkatan, menurut saya mungkin karena saya telah lama mengkonsumsi nya dan sudah candu.”

Kemudian hasil wawancara dengan informan keempat Ahmad Yusuf, mengenai apa harapan dari pihak pecantum peringatan tersebut di setiap reklame rokok. Ahmad menjawab,

“menurut saya harapan dari pihak pecantum adalah agar perokok berhenti merokok. Menurut saya usaha yang harus dilakukan bukan hanya dari pemerintah saja, namun juga pada semua masyarakat. Jadi semua yang berkaitan dengan rokok jangan pernah terlihat oleh anak-anak. Karena masyarakat yang sudah terlanjur merokok sulit untuk berhenti, tapi yang

belum pernah merokoklah yang diberi pemahaman tentang bahayanya merokok.”

Kemudian pertanyaan mengenai apakah mempertimbangkan untuk berhenti merokok setelah melihat adanya peringatan tersebut. Ahmad menjawab,

“saya tidak pernah mempertimbangkan untuk berhenti merokok. Kalau kebenaran dari pesan bahaya merokok itu saya percaya, karena secara nalar kita asap itu adalah karbon dioksida yang jelas-jelas beracun dan pasti menyebabkan berbagai penyakit jika kita menghirup dan dengan sengaja memasukkannya ke dalam paru-paru kita”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah dalam melakukan kebiasaan merokok dilakukan secara refleksi.

“ya, saya refleksi dalam melakukan kebiasaan merokok. Penyebab saya merokok sendiri itu sebenarnya berawal dari kumpul dengan teman dan mencoba untuk mencicipi, setelah dicoba tidak berapa lama saya terbiasa dan saya rasa merokok dapat menghilangkan suntuk dan mengantuk.”

Kemudian hasil wawancara dengan informan kelima Muhammad Dirin, mengenai apa harapan dari pihak pecantum peringatan tersebut di setiap reklame rokok. Dirin menjawab,

“menurut saya harapan dari pihak pecantum adalah agar perokok berhenti merokok. Agar semua perokok mulai berhenti untuk merokok, karena merokok sangatlah berbahaya untuk tubuh, dan kehamilan bagi perempuan, tetapi pesan dan manfaat itu juga belum terlihat karena sudah tercandunya orang-orang malah bertambah banyak pula yang mulai merokok.”

Kemudian pertanyaan mengenai apakah mempertimbangkan untuk berhenti merokok setelah melihat adanya peringatan tersebut. Dirin menjawab,

“saya tidak pernah mempertimbangkan untuk berhenti merokok. Menurut saya gambar tidak ilfil pada reklame rokok sehingga hal tersebut biasa ditutup dengan cara membalikan reklame tersebut, dan sebenarnya tidak efektif membuat pesan dalam reklame, karena kebanyakan reklame rokok di simpan dalam kantong dan bukan dilihat sehingga tidak memberikan dampak apa-apa untuk perokok.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah dalam melakukan kebiasaan merokok dilakukan secara reflek.

“ya, saya reflek dalam melakukan kebiasaan merokok, Yang saya rasakan pribadi, melihat pesan bahaya merokok pada reklame rokok membuat saya merasakan takut, namun entah kenapa rasa takut itu hanya datang beberapa saat. Sehingga ketika rasa takut hilang saya kembali berani mengkonsumsi rokok. Jadi intensitas merokok saya tetap, tidak terpengaruh untuk mengurangi konsumsi rokok dan tidak juga meningkat.”

Sedangkan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyetakan bahwa :

“Iklan rokok sebagai alat promosi suatu produk yang juga mempengaruhi konsumen/perokok agar memilih produk tersebut. Iklan juga menjadi pendapatan bagi suatu daerah. Kebanyakan pendapatan terbesar pun ada di retribusi iklan rokok. Dalam hal ini iklan yang dilarang tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, sudah tidak ditemukanya iklan iklan rokok di sudut kota Pekanbaru. Karena retribusi tersebut tidak sebanding dengan rehabilitasi perokok yang terkena penyakit kanker tenggorokan dan paru paru. Sponsor untuk kegiatan masyarakat pun sudah tidak ditemukan mengatasmakan rokok”.

3. Output

Output (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan.

Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

Hasil wawancara dengan informan pertama Alfian Adi, mengenai Mbagaimana pengetahuan yang anda ketahui tentang bahaya penyakit akibat merokok pada reklame tersebut, Alfian menjawab:

“Menurut saya peringatan tersebut tidak benar, karena selama saya melakukan kebiasaan merokok tidak pernah mengalami penyakit yang berbahaya seperti dalam peringatan tersebut.”

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai apakah takut dengan adanya gambar-gambar bentuk menyakit yang diakibatkan oleh kebiasaan merokok yang tertera dalam setiap reklame rokok.

“saya tidak takut dengan bentuk gambar penyakit akibat merokok tersebut karena gambar penyakit tersebut terlalu dibuat-buat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.”

Kemudian, hasil wawancara dengan informan kedua Naeron Aryaf, mengenai bagaimana pengetahuan yang anda ketahui tentang bahaya penyakit akibat merokok pada peringatan bahaya merokok pada reklame tersebut, Naeron menjawab:

“Menurut saya, saya tidak pernah merasakan adanya efek bahaya selama saya merokok, jadi peringatan bahaya merokok yang ada pada setiap reklame rokok itu tidak benar adanya.”

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai apakah takut dengan adanya gambar-gambar bentuk menyakit yang diakibatkan oleh kebiasaan merokok yang tertera dalam setiap reklame rokok.

“saya tidak takut dengan bentuk gambar penyakit akibat merokok tersebut karena itu hanya mengada-ada tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan ketiga Ardi Pratikno, mengenai bagaimana pengetahuan yang anda ketahui tentang bahaya penyakit akibat merokok pada peringatan bahaya merokok pada reklame tersebut, Ardi menjawab:

“Menurut saya, peringatan bahaya merokok pada reklame rokok terlalu didramatisir, karena efek yang saya rasakan selama mengkonsumsi rokok hanya batuk-batuk kecil yang menurut saya tidak berbahaya.”

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai apakah takut dengan adanya gambar-gambar bentuk menyakit yang diakibatkan oleh kebiasaan merokok yang tertera dalam setiap reklame rokok.

“saya tidak takut dengan bentuk gambar penyakit akibat merokok tersebut karena gambar-gambar penyakit tersebut tidak sesuai dengan efek merokok.”

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan keempat Ahmad Yusuf, mengenai bagaimana pengetahuan yang anda ketahui tentang bahaya penyakit akibat merokok pada peringatan bahaya merokok pada reklame tersebut, Ahmad menjawab:

“Menurut saya, peringatan bahaya merokok pada reklame rokok tidak benar adanya dan terlalu dibuat-buat, karena selama saya merokok tidak pernah terjadi penyakit seperti dalam peringatan tersebut.”

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai apakah takut dengan adanya gambar-gambar bentuk menyakit yang diakibatkan oleh kebiasaan merokok yang tertera dalam setiap reklame rokok.

“saya tidak takut dengan bentuk gambar penyakit akibat merokok tersebut karena gambar-gambar penyakit tersebut hanya rekayasa untuk menakut-nakuti para perokok yang belum tentu dirasakan para perokok.”

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan kelima Muhammad Dirin, mengenai bagaimana pengetahuan yang anda ketahui tentang bahaya penyakit akibat merokok pada peringatan bahaya merokok pada reklame tersebut, Dirin menjawab:

“Menurut saya, peringatan bahaya merokok pada reklame rokok terlalu dibuat-buat tidak sesuai dengan kenyataan, karena bahaya merokok yang saya rasakan hanyalah batuk-batuk saja.”

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai apakah takut dengan adanya gambar-gambar bentuk penyakit yang diakibatkan oleh kebiasaan merokok yang tertera dalam setiap reklame rokok.

“saya tidak takut dengan bentuk gambar penyakit akibat merokok tersebut karena gambar-gambar penyakit tersebut hanya rekayasa untuk menakut-nakuti saja.”

Dari hasil wawancara dengan pihak Satpol PP diketahui bahwa :

“Fenomena yang terjadi dilapangan adalah sangat jauh berbeda dengan aturan yang telah ditentukan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2014 sanksi hukum yang dikenakan bagi mereka pelanggar tidak pernah diberlakukan. sanksi belum diterapkan tersebut, mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi para pelanggar, karena dengan diberikan sanksi maka pelanggar dapat diberi pelajaran. Untuk langkah awal, diberikanlah uji tipiring (tindak pidana ringan) oleh pemerintah untuk pejabat pejabat yang merokok. Adanya fokus pemberian sanksi oleh Pemerintah Pekanbaru kepada pejabat pemerintah. yang nyatanya tipiring (tindak pidana ringan) tersebut sampai sekarang belum juga diberlakukan. Dan masih banyak pegawai yang merokok ditempat umum,dan tempat kerja, yang tidak menunjukkan teladan bagi masyarakat”.

4. Outcome

Outcome (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu

kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa: “Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Hasil wawancara dengan dengan informan pertama Alfian Adi, mengenai apakah ada efek bahaya yang dirasakan selama merokok.

“saya tidak pernah merasakan efek bahaya dari kebiasaan saya merokok selama ini.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah peringatan bahaya merokok tersebut sesuai dengan efek yang dirasakan selama merokok.

“menurut saya peringatan tersebut tidak sesuai dengan efek yang saya rasakan setelah selama ini merokok.”

Kemudian hasil wawancara dengan dengan informan kedua Naeron Aryaf, mengenai apakah ada efek bahaya yang dirasakan selama merokok.

“saya tidak pernah merasakan efek bahaya selama saya mengkonsumsi rokok.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah peringatan bahaya merokok tersebut sesuai dengan efek yang dirasakan selama merokok.

“menurut saya peringatan tersebut tidak sesuai dengan efek merokok yang saya rasakan. Menurut saya penyebabnya adalah dikarenakan agar perokok tau bahaya tentang bahayanya isi dalam kandungan rokok karena sudah ada korban seperti penyakit jantung. Menurut sayakebijakan pemerintah mengeluarkan peraturan untuk pemasangan label peringatan bahaya merokok di setiap reklame rokok sudah tepat, namun kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya kesehatan membuat mereka tetap merokok walau mereka sudah mengetahui dan menyadari pesan yang tertera di setiap reklame rokok itu adalah benar.”

Kemudian, hasil wawancara dengan dengan informan ketiga Ardi Pratikno, mengenai apakah ada efek bahaya yang dirasakan selama merokok.

“saya tidak pernah merasakan efek bahaya merokok seperti peringatan tersebut karena hanya efek batuk dan sesak yang saya rasakan selama merokok.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah peringatan bahaya merokok tersebut sesuai dengan efek yang dirasakan selama merokok.

“menurut saya peringatan tersebut tidak sesuai dengan efek yang saya rasakan. Pesan tersebut sedikit banyak mempengaruhi saya untuk mengurangi jumlah konsumsi rokok nya perhari. Informan ini mengatakan dahulu nya bias mengkonsumsi rokok hinggadua bungkus, namun setelah menelaah pesan dan peringatan bahaya merokok tersebut bisa mempengaruhi saya untuk mengurangi jumlah konsumsi rokok saya yang sekarang hanya satu bungkus.”

Kemudian, hasil wawancara dengan dengan informan keempat Ahmad Yusuf, mengenai apakah ada efek bahaya yang dirasakan selama merokok.

“saya tidak pernah merasakan efek bahaya merokok selama merokok. Iya memang benar, tapi kan tidak semua orang merokok seperti itu, masih bias di atasin dengan berbagai macam cara, contohnya olah raga makanan sehat dan banyak minum susu.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah peringatan bahaya merokok tersebut sesuai dengan efek yang dirasakan selama merokok.

“menurut saya peringatan tersebut tidak sesuai dengan efek yang saya rasakan selama merokok. Manfaat pesan tersebut menurut saya tidak ada karena rokok juga tetap di jual di pasaran dengan bebas, bahkan tidak sedikit anak-anak yang saya lihat sudah pandai merokok. Itu artinya pengawasan penjualan rokok masih sedikit bahkan bisa di bilang tidak ada.”

Kemudian, hasil wawancara dengan dengan informan kelima Muhammad Dirin, mengenai apakah ada efek bahaya yang dirasakan selama merokok.

“saya tidak pernah merasakan efek bahaya merokok seperti dalam peringatan tersebut karena efek yang saya rasakan hanyalah batuk saja.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah peringatan bahaya merokok tersebut sesuai dengan efek yang dirasakan selama merokok.

“menurut saya peringatan tersebut tidak sesuai dengan efek yang saya rasakan. kelemahan dan kekurangannya tidak ada, hanya saja pesan bahaya merokok yang tujuannya memperingatkan orang tentang bahaya merokok berbanding terbalik dengan iklan rokok di televisi yang dimana menurut saya, kreatif, anak muda, sporty dan lebih menarik untuk dilihat. Justru seperti mengajak orang untuk merokok.”

Hasil wawancara terhadap informan pertama Alfian Adi, mengenai pemikirannya terhadap peringatan bahaya merokok pada setiap reklame rokok.

“menurut saya peringatan bahaya merokok pada reklame rokok tersebut terlalu dibuat-buat tidak sesuai dengan realita yang ada.”

Kemudian, hasil wawancara terhadap informan kedua Naeron Aryaf, mengenai pemikirannya terhadap peringatan bahaya merokok pada setiap reklame rokok.

“menurut saya peringatan bahaya merokok pada reklame rokok tersebut hanya untuk menakut-nakuti para perokok yang belum tentu dirasakan oleh perokok.”

Kemudian, hasil wawancara terhadap informan ketiga Ardi Pratikno, mengenai pemikirannya terhadap peringatan bahaya merokok pada setiap reklame rokok.

“menurut saya peringatan bahaya merokok pada reklame rokok tersebut terlalu dibuat-buat tidak sesuai dengan kenyataan sehingga saya sebagai perokok tetap saja akan terus merokok.”

Kemudian, hasil wawancara terhadap informan keempat Ahmad Yusuf, mengenai pemikirannya terhadap peringatan bahaya merokok pada setiap reklame rokok.

“menurut saya peringatan bahaya merokok pada reklame rokok tersebut terlalu dibuat-buat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Manfaatnya pasti untuk memberikan rasa kesadaran akan bahaya merokok kepada para perokok, dan disisi lain untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang merokok agar bisa berhenti mengkonsumsi rokok.”

Kemudian, hasil wawancara terhadap informan kelima Muhammad Dirin, mengenai pemikirannya terhadap peringatan bahaya merokok pada setiap reklame rokok.

“menurut saya peringatan bahaya merokok pada reklame rokok tersebut terlalu dibuat-buat dan hanya untuk menakut-nakuti para perokok agar berhenti merokok. Kalo menurut saya, bagi industri produsen rokok di munculkan nya itu agar bea cukai tidak dinaikkan, sementara kalo dari pemerintah sendiri juga agar tidak di salahkan pihak mana pun karena telah memberikan izin penjualan kepada produsen rokok asalkan di cantumkan peringatan bahaya merokok di setiap reklame rokok.”

Dari hasil wawancara dengan pihak Satpol PP diketahui bahwa :

“Kawasan tanpa asap rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan rokok . larangan tersebut baik ruangan terbuka maupun tertutup sampai pagar pembatas area yang ditetapkan kawasan tanpa rokok Tempat itu adalah Sarana Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Ibadah, Sarana Kegiatan Olah Raga, Arena Kegiatan Anak, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum. Sosialisasi yang telah dilaksanakan dalam bentuk Baliho, Spanduk, Stiker, Serta Seminar

Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak mempengaruhi masyarakat untuk tidak merokok di kawasan yang telah ditentukan”.

Sedangkan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

“Merokok ditengah-tengah masyarakat masih dapat ditemukan dikawasan-kawasan yang telah dilarang untuk merokok seperti Sarana kesehatan, tempat kerja,kendaraan umum,dan tempat umum. sehingga banyaknya masyarakat maupun pejabat pemerintahan untuk merokok masih saja melakukan aktifitas tersebut dan tidak ada efek jera”.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan seharusnya *no smoking area* di perbanyak di tempat umum karena asap rokok sebenarnya lebih berbahaya bagi perokok pasif atau orang yang menghirup asap rokok yang di hembuskan dri mulut perokok aktif, dan bisa saja dengan diperbanyak nya *no smoking area* maka perokok aktif akan merasa terganggu dan sedikit demi sedikit bisa mengurangi pecandu rokok. seharusnya penjualan rokok di Indonesia di kurangi atau di batasi agar tidak sebebaskan saat sekarang ini, contoh nya setiap orang dewasa yang ingin merokok hanya bisa membeli rokok paling banyak hanya 1 bungkus, mungkin dengan cara seperti bisa mengurangi perokok aktif di Indonesia.

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Perikalanan Rokok)

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan publik harus memiliki standard dan suatu sasaaran serta tujuan kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya akan terwujudkan. Dalam Implementasi Penertiban Dan Sasaran Tujuan Tentang

Kawasan Tanpa Rokok merupakan faktor penting dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok. Bahwa standar, sasaran serta tujuan kebijakan secara jelas dilakukan Yaitu menciptakan suasana yang nyaman dan terbebas dari asap rokok sehingga kegiatan masyarakat Kota Pekanbaru tidak terganggu dari perokok aktif di lingkungan.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena apapun jenis kebijakan tersebut sangat memerlukan dukungan staf dan para pelaksana yang memadai. Memadai yaitu jumlah staf sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Tentunya dukungan fasilitas, sarana dan prasarana tidak kalahnya untuk lancarnya suatu implementasi kebijakan. Jumlah staf atau personil untuk kawasan tanpa rokok ini pelaksana baik Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Satpol PP memiliki personil memadai dan cukup untuk kawasan tanpa rokok. Apabila staf ataupun personil tidak memadai untuk mendukung implementasi tersebut maka implementasi kebijakan tidak berjalan dengan berhasil. Dengan adanya sumber daya maka harus lah didukung dengan fasilitas yang mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan. Dalam kesiapan, Satpol PP untuk menindak perokok di kawasan tanpa rokok sudah sangat baik. Hal ini memberikan dampak yang positif guna kelancaran dalam penindakan perokok di Kawasan Tanpa Rokok. Untuk pelimpahan wewenang juga sangat mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan. Satpol PP bergerak berdasarkan surat perintah yang

dikeluarkan dan koordinasi dari dinas kesehatan untuk melakukan penindakan terhadap perokok.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Para pelaksana saling berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan pengawasan kawasan tanpa rokok dimana secara jelas tidak boleh merokok dikawasan yang ditetapkan. Dalam mewujudkan kawasan bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011, Walikota membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok yang diketuai dari perwakilan Dinas Kesehatan dan beranggotakan RSUD, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Pengadilan Negeri, Forum Kota sehat. Tim ini berkewenangan menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, melaksanakan pengawasan, membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana kebijakan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dimana pelaksana akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali dan apabila tidak diindahkan akan dilakukan pembekuan bagi para pegawai, Namun disaat peneliti dilapangan, khususnya ditempat kerja pegawai masih saja banyak yang melanggar dan belum adanya penindakan terhadap pimpinan mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun komunikasi serta koordinasi para pelaksana sudah berjalan baik namun dalam pelaksanaannya

pemerintah setengah setengah dalam melaksanakan kawasan bebas asap rokok, sehingga tidak adanya efek jera bagi perokok.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pentingnya organisasi formal dan organisasi informal yang ikut terlibat dalam implementasi kebijakan menjadi pusat perhatian agen pelaksana. Karena, dengan kecocokan karakteristik para agen pelaksana dengan bidangnya akan sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok tersebut, sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 46 Tahun 2011 Pasal 7, Pemerintah Kota Pekanbaru selaku pembuat kebijakan, dalam rangka pengawasan dibentuklah Tim Pemantau Dan Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok. Tim tersebut melakukan pengawasan untuk upaya mengarahkan pemilik, pengelola dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok untuk mengefektifkan tempat tempat yang dimilikinya benar bebas dari asap rokok. Dan mempunyai wewenang untuk masuk ke kawasan tanpa rokok baik siang maupun malam untuk melakukan inspeksi pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Personil tersebut sudah diberi pelatihan, dan diwakili oleh berbagai dinas-dinas penanggungjawab kawasan tanpa rokok yang diharapkan dapat mengawasi kawasan tanpa rokok tersebut bebas dari asap rokok.

5. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, intensitas

disposisi implementor yaitu preferensi niat yang dimiliki. Pemerintah sudah memahami tentang peraturan tentang kawasan tersebut. Tetapi dilapangan pemerintah belum efektif dalam melaksanakan tugas dikarenakan penulis masih banyak melihat perokok baik itu pegawai maupun masyarakat di kawasan yang ditetapkan tersebut belum diberi sanksi yang tegas sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggar.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok), didapatkan hasil bahwa evaluasi peraturan walikota tentang kawasan tanpa rokok belum sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar hanya dalam bentuk teguran, pemberian teguran tidak dilakukan secara terus menerus sehingga belum adanya pembiasaan masyarakat untuk disiplin dan memberikan efek jera. Walaupun tanda larangan merokok sudah dipasang disetiap kawasan yang ditetapkan, iklan rokok yang sudah tidak ada lagi ditemukan, dan sanksi sudah dijelaskan dalam peraturan daerah nomor 39 Tahun 2014 tidak memberikan respon terhadap masyarakat dan masih banyaknya yang merokok dikawasan tanpa rokok. Penegakan hukum yang baik merupakan faktor yang lebih menentukan dibandingkan dengan rendahnya kesadaran perokok aktif. Karena rendahnya kesadaran perokok bisa ditekan jika penegakan hukumnya benar dan mereka tidak berani merokok di ruang publik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok).
 - a. Pada faktor Standar dan sasaran kebijakan sudah sangat jelas dipaparkan bahwa kawasan tersebut diharapkan bebas dari asap rokok dan perokok tidak mengganggu aktifitas masyarakat di kawasan tersebut. Jika standar dan sasaran kebijakan tidak memiliki kejelasan dan konsistensi maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif dan akan menimbulkan kesalahan.
 - b. Pada Faktor Sumber daya sudah sangat memadai dan pelaksana sudah siap untuk melaksanakan penindakan terhadap pelanggar dengan adanya fasilitas yang sangat mendukung.
 - c. Pada Faktor Komunikasi agen pelaksana, sudah adanya koordinasi antara Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dengan instansi- instansi yang bertanggung jawab di kawasan dengan memberikan surat edaran dan Satpol PP turun bersama tim pengawas kawasan tanpa rokok dengan memberikan teguran terhadap para perokok di kawasan tanpa rokok.
 - d. Pada Faktor Karakteristik agen pelaksana, adanya kesesuaian dan kecocokan agen pelaksana dengan bidangnya karena diberikanya pelimpahan wewenang dan pembagian tugas pelaksana dengan diberikanya utusan utusan intansi dari kawasan pelatihan yang diharapkan mengawasi kawasan tanpa rokok.

- e. Pada Faktor disposisi, agen pelaksana sudah memahami tentang peraturan kawasan tanpa rokok tersebut akan tetapi hanya memberikan teguran, penerapan sanksi pun belum ditegakkan, kemauan dan respon agen pelaksana dalam penindakan sangat lah kurang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian yaitu:

1. Agar Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (Studi Periklanan Rokok) dapat berjalan maksimal yaitu ditinjau lagi kinerja pelaksana dilapangan serta meningkatkan kualitas pemerintah daerah dalam menegakkan perarutan daerah yang dibuat.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pegawai agar tidak merokok di kawasan tanpa rokok dengan pendekatan yang lebih kepada masyarakat.
3. Menegakkan sanksi yang sesuai dengan peraturan derah yang berlaku sehingga masyarakat lebih memahami dan jera untuk merokok di kawasan tersebut.
4. Melakukan pengawasan berlanjut, lebih tegas dan adil dalam memberikan sanksi terhadap perokok yang melanggar peraturan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, R.N, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Edy Sukarno, 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Jakarta: BumiAksara.
- Koryati, Nyimas Dwi. dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, "*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*", Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; Rajagrafindo Persada
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 2012. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I dan II*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Rasyid Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya

Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama

Soetopo, 2005, *Pelayanan Prima*, LAN RI, Jakarta.

Sudiono, Janti. 2008. *Pemeriksaan Patologi Untuk Diagnosis Neoplasma Mulut*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC

Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta; Gramedia Widia Sarana Indonesia

Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul, Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta; Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Jurnal/Skripsi:

Hendry Eka Prasetya. 2012. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Irfan Ghofiqi. 2016. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan Dan Keindahan (Studi Tentang Penyediaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Taman Lingkungan Di kota Bandung)*.Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.

Falentina Agun Ingan.2016. *Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahrane (RSUD AWS) Kota Samarinda)*.eJournal Ilmu Pemerintahan, 4 (1) 2016 : 500-514. ISSN 2477-2631, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

Mhd. Rizal Ikhsan.2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Payakumbuh*.JOM FISIP Volume 2 No. 2 Oktober 2015. Universitas Riau.

